

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan tugas akhir skripsi dengan judul, yaitu **“PENERAPAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19”** sebagai salah satu persyaratan akademik dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian proposal skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu bersedia

meluangkan tenaga dan waktu untuk membimbing, membagi pengetahuan, memberi kritik, saran serta arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

6. Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu membantu penulis dalam proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada peneliti selama masa studi, serta kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi peneliti.
8. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif.
9. Kedua orang tua penulis, John Parengkwang dan Margaretha Pudji Astuti terima kasih atas doa, perhatian dan dukungan yang tanpa henti diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menjalani seluruh proses pendidikan strata satu (S1) hukum di Universitas Pelita Harapan.
10. Sahabat-sahabat perjuangan yang menjadi keluarga penulis selama proses perkuliahan, yaitu Dora Dominica, Elsa Victoria, Bagus Setiawan, Irma Kurniasari, Bella Siboro, dan Erdick Darryl yang telah menemani penulis melewati masa-masa perkuliahan.
11. Sahabat seperjuangan penulis dalam lomba peradilan semu Saskia Asmaraningrum, Marchel Pakel, Sheila Aliya, Alexander Shenjaya, Gaby, Mikael, dan Rifanda Irham yang telah berjuang bersama penulis dalam lomba peradilan semu.

12. National Law Moot Court Community (NLMCC), rekan-rekan dan senior-senior yang selalu mendukung penulis, memberikan pelajaran dan pengalaman berharga kepada penulis.
13. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersusun dalam tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang Penulis miliki. Namun Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini.

Tangerang, 25 Januari 2021

Penulis,

Chelsya Gabriella Parengkwang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	14
1.4.2 Manfaat Praktis.....	14
<b>1.5 Sistematikan Penulisan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 Tinjauan Teori .....</b>	<b>17</b>
2.1.1 Tindak Pidana.....	17
2.1.2 Kepastian Hukum.....	24
2.1.3 Kerugian Negara.....	26
2.1.4 Itikad Baik .....	28
<b>2.2 Tinjauan Konseptual.....</b>	<b>33</b>
2.2.1 Tindak Pidana Korupsi Pada Masa COVID-19.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>41</b>
<b>3.2 Jenis Data .....</b>	<b>42</b>
<b>3.3 Cara Perolehan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>3.4 Jenis Pendekatan .....</b>	<b>44</b>
<b>3.5 Analisis Data .....</b>	<b>44</b>

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>46</b>
4.1.1 Kepastian Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa COVID-19 .....	46
4.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Terkait Adanya Unsur Itikad Baik Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi COVID-19	53
<b>4.2 Analisis.....</b>	<b>63</b>
4.2.1 Kerugian Negara dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Pada Masa COVID-19.....	63
4.2.2 Tindakan Aparatur Negara Dalam Ketentuan Tentang Pasal 27 Ayat (2) Yang Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana Terkait Adanya Unsur Itikad Baik Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi COVID-19 .....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>90</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSAKA.....</b>	<b>94</b>